



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini Nomor. 04 A Telp. 24346

S I N G A R A J A

www.bulelengkab.go.id camatbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 198 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT ANTAR WAKTU PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN BULELENG PERIODE 2025-2026**

CAMAT BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Anak Kecamatan Buleleng Periode 2025-2026; perlu mengangkat ketua dan pengurus yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua Forum Anak Kecamatan Buleleng periode 2024-2026, karena dinyatakan sebagai Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng periode 2025-2026, sesuai SK NO:100.3.5.4/383/DP2KBP3A tentang pengurus Anak Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2025-2026;
 - c. bahwa sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, perlu mengangkat Pejabat Antar Waktu Pengurus Forum Anak Kecamatan Buleleng Periode 2025-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT ANTAR WAKTU PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BULELENG PERIODE 2025-2026

KESATU : Pejabat Antar Waktu Pengurus Forum Anak Daerah Kecamatan Buleleng Periode 2025-2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Buleleng;

KEDUA : Pengurus Pejabat Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjadi wadah pemersatu, penyerapan dan penyalur aspirasi anak di Kecamatan Buleleng;

2. Turut serta mensosialisasikan Undang-undang Perlindungan Anak Khususnya, serta menjaga memajukan hak-hak anak;
3. Membantu Pemerintah dalam segala bentuk kegiatan Pembangunan Bangsa dan Negara sesuai situasi dan kondisi;

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buleleng
Pada Tanggal 4 Juli 2025
CAMAT BULELENG



I MADE DWI ADNYANA, S.STP., M.A.P
Pembian Tk.I (IV/b)
NIP. 19761228 199601 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraj;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
Nomor : 198 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 Juli 2025
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT ANTAR WAKTU PENGURUS
FORUM ANAK KECAMATAN BULELENG PERIODE 2025-2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN PEJABAT ANTAR WAKTU FORUM ANAK
KECAMATAN BULELENG PERIODE 2025-2026

Ketua : Putu Jesica Silia Ariyani
Sekretaris : Komang Restu Meikayana
Bendahara : Kadek Dwi Arsana

Komisi-Komisi :

A. Komisi Bidang Pemantauan Penggunaan Hak dan Perlindungan Anak :

1. Bintang Putri Ramadhani (Koordinator)
2. Ngurah Agung Yodya Gautama (Anggota)
3. Vidiani Artavira (Anggota)

B. Komisi Bidang Pertahanan, Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak:

1. Ketut Juliasih Arisma Dewi (Koordinator)
2. Ketut Erlangga Arya Tranjaya (Anggota)
3. Kadek Kanaya Padma Negara (Anggota)

C. Komisi Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak :


1. Kadek Oktaviani Ningsih (Koordinator)
2. Komang Cinta Dewi Saraswasti (Anggota)
3. Luh Putu Novi Antari (Anggota)

D. Komisi Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreativitas :

1. Putu Nindy Beverly (Koordinator)
2. Luh Putri cantika Dewi (Anggota)
3. Putu Sujana (Anggota)

E. Komisi Bidang Kerja Sama Antar Lembaga :

1. Ni Kadek Arumi Jovani (Koordinator)
2. Putu Kevali Candragauri (Anggota)

Singaraja, 04 Juli 2025
CAMAT BULELENG

I MADE DWI ADNYANA, S.STP.,M.A.P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19761228 199601 1 001